



PEMERINTAH
PROVINSI BALI



Wakil Gubernur Bali
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PEMANFAATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2020 DALAM PENANGANAN COVID-19



**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi seni dan budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis dalam kerangka mewujudkan **visi “Nangun Sat Kertih Loka Bali”** melalui **Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru**. Berbagai program telah dilaksanakan dalam pembangunan pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat, yang salah satunya melalui Program Kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020.

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 dalam Penanganan COVID-19 disusun untuk memberikan petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembiayaan program-program Desa Adat di Bali dalam penanganan COVID-19.

Petunjuk teknis ini ditujukan kepada Desa Adat didalam melaksanakan kegiatan terkait dengan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
BAB II TATA KELOLA BANTUAN	3
A. SASARAN ALOKASI DANA DESA ADAT	3
B. BENTUK KEGIATAN	3
C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN	5
D. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN	5
E. PERTANGGUNGJAWABAN	7
F. KETENTUAN KHUSUS LAINNYA	7
BAB III PENUTUP	8
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Bali mulai tahun 2020 mengalokasikan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 masing – masing sebesar Rp. 300.000.000,00 kepada 1.493 Desa Adat di Bali yang sudah ditransfer langsung ke rekening masing – masing Desa Adat. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Rutin dan Belanja Program.

Belanja Rutin dipergunakan untuk membiayai operasional pemerintahan Desa Adat sedangkan Belanja Program dipergunakan untuk membiayai program – program di Desa Adat yang terdiri dari *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan*.

Ditengah perjalanan pelaksanaan pembiayaan program-program Desa Adat, Bali menghadapi wabah COVID-19 dimana memerlukan penanganan yang sangat serius utamanya dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19. Dalam upaya penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Bali memberikan arahan kepada Desa Adat agar merealokasi kembali anggaran Dana Desa Adat tersebut untuk penanganan COVID-19.

Adapun dana Desa Adat **dapat** direalokasi untuk penanganan dan penanggulangan COVID- 19 berbasis Desa Adat paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :

- 1) Tahap I sebesar paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 2) Tahap II sebesar paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

- a. Memberikan pedoman kepada Desa Adat dalam proses penyusunan Dana Desa Adat dan tetap memberi keleluasaan Desa Adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri.
- b. Memberikan pedoman kepada Desa Adat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020

2. Tujuan.

- a. Memudahkan pemahaman terhadap pelaksanaan teknis kepada Desa Adat dalam proses penyusunan Dana Desa Adat dan tetap memberi keleluasaan Desa Adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri.
- b. Memudahkan pemahaman dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020

BAB II TATA KELOLA BANTUAN

A. SASARAN ALOKASI DANA DESA ADAT

1. Perubahan Dana Desa Adat untuk **Tahap I dapat dianggarkan sebesar paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dimanfaatkan untuk penanganan kesehatan dalam pencegahan COVID-19 yang meliputi *Parahyangan, Palemahan dan Pawongan*.
2. Perubahan Dana Desa Adat untuk **Tahap II dapat dianggarkan sebesar paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dialokasikan untuk *Krama Desa Adat* yang miskin dan/atau terdampak COVID-19 dalam upaya penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

B. BENTUK KEGIATAN

1. Bentuk Kegiatan Perubahan Dana Desa Adat Tahap I

Perubahan Dana Desa Adat untuk Tahap I **dapat dianggarkan sebesar paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** digunakan untuk penanganan kesehatan dalam pencegahan COVID-19 secara *Niskala* dan *Sakala* yang dilaksanakan sejak tanggal 2 April 2020, dalam bentuk :

a. Kegiatan Secara *Niskala*.

Kegiatan secara *Niskala*, dilaksanakan dengan *Nunas Ica* bersama *Pemangku* di Pura Kahyangan Tiga dengan cara *Nyejer Daksina* di Desa Adat, yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut memohon kepada *Ida Bhatara Sasuhunan* sesuai dengan *Drestha* Desa Adat setempat agar pandemi COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, *Krama*, dan Budaya Bali.

Desa Adat dapat menggunakan anggaran Kegiatan Secara *Niskala* untuk segala biaya upacara *Nunas Ica* sesuai dengan *Dresta* setempat bersama *Pamangku* di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat.

b. Kegiatan Secara *Sakala*

Kegiatan secara *sakala* terdiri dari :

- 1) Pencegahan COVID-19 antara lain melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada *Krama* Desa Adat, membatasi pergerakan *Krama* Adat, mengarahkan *Krama* Desa Adat/*Krama Tamiu* yang termasuk

kategori ODP dan PDP Covid-19 agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, handsanitizer, dan cuci tangan.

- 2) Membangun gotong-royong sesama Krama Desa Adat antara lain; mendata *Krama* Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari *Krama* Desa Adat yang mampu secara ekonomi, dengan sukarela dan bergotong-royong.

Desa Adat dapat menggunakan pagu anggaran kegiatan secara *Sakala* dalam bentuk :

1) Belanja Pengadaan alat/bahan.

Dipergunakan untuk segala biaya pengadaan alat/bahan yang terkait dengan pencegahan awal pandemi COVID-19, meliputi : *disinfektan*, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan, alat semprot, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan alat/bahan lainnya yang terkait dengan pencegahan COVID-19.

2) Operasional Petugas Satgas Gotong Royong.

Dipergunakan untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas Satgas Gotong Royong di Desa Adat, seperti pembelian konsumsi Satgas Gotong Royong dan Pecalang yang bertugas, Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli dan belanja penunjang lain.

2. Bentuk Kegiatan Perubahan Dana Desa Adat Tahap II

Perubahan Dana Desa Adat Tahap II dapat dianggarkan sebesar paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dimanfaatkan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) berbasis Desa Adat berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam bentuk paket kebutuhan pokok sehari – hari **berupa : beras, telur dan minyak goreng** dimana besaran pemberian bantuan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang terdapat didalam Kepala Keluarga (KK) *Krama* Desa Adat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk KK yang jumlah anggota keluarganya **paling banyak 4 (empat) orang**, diberikan paket kebutuhan pokok sehari – hari **seharga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);**

- b. Untuk KK yang jumlah anggota keluarganya **lebih dari 4 (empat) orang**, diberikan paket kebutuhan pokok sehari – hari **seharga Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)**;
- c. BPNT diberikan setiap bulan dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, **mulai bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli Tahun 2020.**

C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria *Krama* Desa Adat penerima bantuan penyediaan Jaring Pengaman Sosial antara lain:

1. Para *Sulinggih*, *Pemangku* Pura Kahyangan Tiga/Desa, dan *Pemangku* Kahyangan yang ada di wewidangan Desa Adat.
2. *Krama* Desa Adat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan tanpa tanggungan.
3. *Krama* Desa Adat pekerja harian, seperti: warung tradisional, pedagang kecil di pasar, industri rumah tangga, nelayan, peternak, tukang bangunan, buruh pasar, dan sejenisnya yang penghasilannya tidak tentu dalam keseharian.

D. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN.

1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Tahap I.

- a. Melakukan perubahan Rencana Keuangan Tahunan Dana Desa Adat dengan :
 - 1) Surat Pernyataan Perubahan Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Desa Adat Tahun 2020 diketahui oleh *Sabha* Desa Adat atau sebutan lain **sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I**; dan
 - 2) Melampiri RKT Perubahan **sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.**
- b. Surat Pernyataan dan RKT Perubahan disampaikan kepada *Krama* Desa Adat, dan ditembuskan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- c. Setelah perubahan RKT sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Desa Adat dapat merealisasikan belanja pencegahan COVID-19.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Tahap II.

Pelaksanaan kegiatan tahap II berupa kegiatan Jaring Pengaman Sosial dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Rencana Keuangan Tahunan Dana Desa Adat dengan :
 - 1) Surat Pernyataan Perubahan Rencana Keuangan Tahunan (RKT) Desa Adat Tahun 2020 diketahui oleh *Sabha* Desa Adat atau sebutan lain **sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I**; dan
 - 2) Melampiri RKT Perubahan **sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II**.
- b. Pendataan dan Pengadministrasian.
 - 1) *Bandesa* Adat/sebutan lainnya dan *Prajuru* Desa Adat, melakukan pendataan *Krama* Desa Adat penerima bantuan sesuai kriteria pada huruf C.
 - 2) Setelah pendataan selesai selanjutnya dimintakan persetujuan kepada *Sabha*/sebutan lain Desa Adat dalam bentuk **Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, yang dilampiri dengan Daftar Penetapan Krama Desa Adat Sebagai Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV**. Bagi Desa Adat yang belum memiliki *Sabha*/sebutan lain, persetujuan dilakukan oleh *Bandesa* Adat/sebutan lain dan *Panyarikan*/sebutan lain.
- c. Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - 1) *Bandesa* Adat/sebutan lainnya dan *Patengen*/sebutan lainnya melaksanakan pengadaan paket kebutuhan pokok sehari – hari berupa : beras, telur, minyak goreng dengan mengutamakan pembeliaannya di usaha sektor riil milik Desa Adat atau *Krama* Desa Adat di Bali yang memiliki usaha di lokasi terdekat dari Desa Adat setempat.
 - 2) *Bandesa* Adat/sebutan lainnya secara bergotong royong dapat melibatkan *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru Banjar* Adat dan Satgas Gotong Royong melakukan pengemasan dan pembagian paket kebutuhan pokok sehari – hari kepada *Krama* Desa Adat penerima bantuan dengan mendatangi rumahnya secara langsung.

E. PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Adat untuk penanganan COVID-19, Desa Adat berkewajiban:

1. Menyampaikan Surat Pernyataan dan RKT Perubahan kepada *Krama* Desa Adat, dan ditembuskan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Mengumpulkan dan menyimpan semua bukti – bukti transaksi kegiatan berupa:
 - a. **Kwitansi dan Nota pembelian barang** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
 - b. **Daftar penerimaan BPNT** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI

F. KETENTUAN KHUSUS LAINNYA.

1. *Krama* Desa Adat penerima bantuan yang telah mendapatkan program bantuan dari pemerintah seperti:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH),
 - b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
 - c. Kartu Prakerja, dan
 - d. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Tidak boleh menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialokasikan dari Dana Desa Adat.
2. Bagi Desa Adat yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik/pemeliharaan fisik yang sedang berjalan, yang anggarannya bersumber dari Dana Desa Adat agar realisasi pembiayaannya memperhitungkan sampai dengan selesai pekerjaan.
3. Perubahan Dana Desa Adat Tahap II selain untuk BPNT juga dapat dipergunakan untuk biaya operasional Satuan Tugas Gotong Royong. seperti pembelian konsumsi, Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli dan belanja penunjang lainnya.
4. Desa Adat harus mengikuti seluruh ketentuan petunjuk teknis ini dengan tertib, disiplin dan penuh rasa tanggungjawab secara *sakala niskala*

BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan ketentuan yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh seluruh Desa Adat di Bali. Sedangkan Majelis Desa Adat dimohonkan sebagai pihak yang turut serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini, sehingga dapat memberi keleluasaan Desa Adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri, serta menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Adat yang besumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Segala penggunaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dengan tetap dilandasi semangat *ngayah yang lascarya*, serta menjunjung prinsip adat Bali *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*.

LAMPIRAN -LAMPIRAN

**LAMPIRAN I : SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA KEUANGAN
TAHUNAN DANA DESA ADAT**

KOP DESA ADAT

**SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN
DANA DESA ADAT..... TAHUN ANGGARAN 2020**

NomorTahun 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Bandesa Adat/Sebutan lain.....

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab terhadap perubahan Rencana Keuangan Tahunan Dana Desa Adat..... Tahun Anggaran 2020 dalam rangka berpartisipasi terhadap penanggulangan kejadian pandemik COVID-19.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui Saba/
Sebutan lain Desa Adat

Tempat, tanggal bulan tahun
Bandesa Adat/Sebutan lain...

.....

Ttd dan stempel

.....

LAMPIRAN II : PERUBAHAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DANA DESA ADAT

PERUBAHAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DESA ADAT.....
YANG BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)		KURANG/ LEBIH
		SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5
1	BELANJA RUTIN Program: Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kegiatan: 1 Insentif a Insentif BenDesa Adat b Insentif Prajuru Adat Lainnya c Insentif Pegawai Kesekretariatan Desa Adat/ Staf administrasi umum dan keuangan yang diangkat oleh Prajuru Desa Adat 2 Penyediaan makanan dan minuman rapat/paruman/pesangkepan 3 Biaya transportasi/perjalanan 5 Alat Tulis Kantor 6 Materai 7 Foto Copy 8 Operasional sarana prasarana, pakaian seragam, uang transport, makanan dan minuman bagi pecalang 9 Biaya Operasional pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya 10 Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat			
	2 BELANJA PROGRAM Program: <i>Baga Parahyangan</i> Kegiatan: 1. Belanja Upakara 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ Pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa/atau Kahyangan Tiga 3. Kegiatan persembahyangan/muspa bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga 4. Pengadaan Sarana Penunjang Pura 5. Pembangunan Desa Adat Bage Parhyangan Lainnya Program : <i>Baga Pawongan</i> Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pasraman Formal 2. Penyelenggaraan Pasraman Non Formal 3. Kegiatan peningkatan kapasitas Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana Desa Adat, Krama Istri Desa Adat 4. Pembentukan dan pengembangan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dan Labda Pacingkreman Desa (LPD) 5. Kegiatan menggali dan membina seni wali, seni bebali dan seni tradisi yang ada di Desa Adat 6. Kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebanan yang ada di Desa Adat			

1	2	3	4	5
	7. Kegiatan pelatihan pesantian/membentuk sekaa santi 8. Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali 9. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali. 10. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Pawongan</i> Lainnya Program : <i>Baga Palemahan</i> Kegiatan: 1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan Wantilan Desa Adat 2. Penataan/Pemeliharaan <i>Palemahan Wewidangan</i> Desa Adat 3. Pengelolaan Sampah di <i>Wewidangan</i> Desa Adat 4. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan <i>Setra</i> Desa Adat 5. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Palemahan</i> Lainnya Program: Program Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat Kegiatan: A. Perubahan Tahap I 1. Belanja keperluan upakara Nunas Ica 2. Belanja Pengadaan alat/bahan 3. Operasional petugas Satgas Gotong Royong B. Perubahan Tahap II 1. Jaring Pengaman Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2. Operasional petugas Satgas Gotong Royong			
	JUMLAH BELANJA DESA ADAT			

....., tanggal

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain
Ttd dan stempel

.....

Panyarikan

ttd

.....

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN

KOP DESA ADAT

=====

BERITA ACARA KESEPAKATAN PENETAPAN KRAMA DESA ADAT.....
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA ADAT TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR.....2020.

Pada Hari ini....., tanggal..... tahun, telah dilakukan kesepakatan penetapan penerima **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)** yang bersumber dari Dana Desa Adat, nama- nama penerima bantuan sebagai mana tertuang dalam lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati.

Shaba/Sebutan Lain Desa Adat

Bandesa Adat/ Kubayan/
Sebutan lain

.....

.....

**LAMPIRAN IV : DAFTAR PENETAPAN KRAMA DESA ADAT SEBAGAI
PENERIMA BANTUAN.**

**DAFTAR PENETAPAN KRAMA DESA ADAT
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA ADAT**

NO	NIK	NOMOR KK	NAMA	BANJAR ADAT	USIA/ UMUR	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								

Sabha/Sebutan Lain Desa Adat

Bandesa Adat/ Kubayan/ Sebutan lain

Ttd

Ttd dan stempel

.....

.....

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi Nomor Induk Kependudukan yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 3 : Diisi Nomor Kartu Kepala Keluarga yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 4 : Diisi Nama Krama Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 5 : Diisi alamat Krama Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 6 : Diisi usia/ umur Krama Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 7 : Diisi pekerjaan saat ini Krama Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT

Kolom 8 : Diisi Jumlah anggota keluarga Krama Desa Adat yang ditetapkan menerima BPNT.

Kolom 9 : Diisi keterangan antara lain :

- a. Para *Sulinggih*, *Pemangku* Pura Kahyangan Tiga/Desa, dan *Pemangku* Kahyangan yang ada di wewidangan Desa Adat.
- b. *Krama* Desa Adat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan tanpa tanggungan.

**LAMPIRAN V : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBELIAN BARANG
KEBUTUHAN POKOK**

A. KWITANSI

KWITANSI

=====

Sudah Terima Dari : *Patengen/Juru Raksa* /sebutan lain
Banyaknya Uang : =====(jumlah dalam huruf)=====
Buat Pembayaran : Belanja Desa Adat... berupa belanja...Tahun
Anggaran (rincian terlampir).

Jumlah: Rp (jumlah dalam angka)

.....(tanggal bulan tahun)

Yang Menerima,

Materai

Nama Terang

Mengetahui/mengesahkan,
Bandesa Adat/Kubayan/
sebutan lain

Patengen/Juru Raksa/sebutan lain

Ttd dan stempel

Ttd

Nama Terang (sesuai KTP-El)

Nama Terang (sesuai KTP-El)

B. NOTA BARANG

.....,.....(tanggal bulan tahun)

Tuan	:	<i>Bandesa Adat.....</i>
Toko		di

NOTA NO :

BANYAKNYA		NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)
			Jumlah Rp.	

Barang/ pekerjaan telah diperiksa
dan diterima dengan baik dan lengkap

Bandesa Adat/ Kubayan/ sebutan lain

ttd

[nama lengkap]

Hormat kami,
[Nama Penyedia Barang / Jasa]

ttd

stempel

[nama lengkap]

**LAMPIRAN VI : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)**

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
KEPADA KRAMA DESA ADAT.....
BULAN..... TAHUN 2020.**

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	JENIS BARANG	TANDA TANGAN
1			1 Paket Kebutuhan Pokok	
2			1 Paket Kebutuhan Pokok	
3			1 Paket Kebutuhan Pokok	
dst				

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan lain

Tempat, tanggal bulan tahun
Patengen/Juru Raksa/sebutan lain

Ttd dan stempel

Ttd

.....

.....